**Kajian Filsafat Hukum Hak Penambangan**

**Siti Kotijah, SH., MH dan Dr. Rosmini, SH., MH.[[1]](#footnote-0)**

 **(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur, email: fafa\_law@yahoo.com/website sitikotijah.com, Hp 081347216635.**

**ABSTRACK**

Pemikiran hak penambangan beranjak dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bisa perbarui bagi kemanfaatan suatu negara, atau masyarakat yang dianugrahi kekayaan berupa tambang. Ada 2 (dua) teori secara filosofi terkait anggapan hukum bahwa pertambangan adalah suatu sistem kepemilikan (*property*). Negara-negara penganut tradisi hukum *civil law system*, mengarah pada pemahaman John Locke.

Hak penambangan tidak lepas dari hak setiap orang atau setiap individu memiliki hak alami (*natural right*) untuk memiliki buah atas jerih payahnya. Sedangkan Friedrich Hegel, mengembangkan konsep tentang “ *Right, Ethic, and State’* yang intinya sebagai eksistensi dari kepribadian (*the existence of personality*). Konsepsi John Locke maupun Hegel berawal Teori Hukum Alam yang bersumber pada moralitas tentang apa yang baik dan apa yang baik dan apa yang buruk. Hak alamiah *(natural right*) diderivasi dari alam yang sesungguhnya untuk materi yang berwujud.

Dalam filosofi hak penambangan mengarah pada hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri setiap manusai. HAM bersifat universal, adan abadi, sehingga perlu dilindungi dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, dikurangi serta di rampas oleh siapapun juga.

**Key words**: Hak, Penambang, Hukum.

**Latar Belakang**

Pembangunan pada sektor pertambangan pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan sumber daya alam dengan memperhatikan lingkungan yang sekitarnya secara keseluruhan, yang merupakan komponen penting sistem penyangga kehidupan global, regional dan nasional. Ketentuan mengenai pentingnya perlindungan dan kelestarian lingkungan untuk membangun sumber daya alam dalam memberikan nilai tambah nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pengelolaan pertambangan secara garis besar terdiri atas perencanaan yang dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. UU Minerba merupakan dasar hukum bagi pengaturan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan sumber daya pertambangan, sebagian besar bersifat sektoral yang mengatur sektor-sektor pembangunan tertentu, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan pengelolaan pertambangan.

Dalam pengelolaan pertambangan, menimbulkan hak yang dimiliki warga negara, dalam hal ini hak penambang terhadap kekayaaan alam yang ada. Disinilah dalam perkembangan filsafat mencoba memakna hakekat terhadap hak penambang.

1. Filsafat Hak

Kajianfilsafat hukum hak penambangan, beranjak dari pemikiran pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bisa perbarui bagi kemanfaatan suatu negara, atau masyarakat yang dianugrahi kekayaan berupa tambang. Pertambangan dalam konsep di Indonesia dkuasai dan dijadikan hak menguasai negara, yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.

 Konsep dasar hak menguasai negara atas kekayaan sumber daya berupa sumber batubara oleh negara termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna dikuasai negara dalam Pasal 33 ayat (3) merupakan dasar bagi konsep hak penguasaan negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang yang diberikan oleh hukum untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengusahaan pertambangan batubara serta berkewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.[[2]](#footnote-1)

Pengertian dikuasai negara menurut **Mohammad Yamin**[[3]](#footnote-2) termasuk mengatur dan atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi. **Notonagoro** memberikan pengertian hak mengusai negara sebagia berikut: istilah dikuasi dan dipergunakan adalah dua hal yang berbeda, digunakan itu sebagai tujuan dari pada dikuasai, meskipun kata penghubungnya dan, sehingga itu tampaknya 2 (dua) hal yang tidak ada sangkut pautnya dalam hubungan sebab akibat. Pengertian dikuasai dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3),[[4]](#footnote-3) dapat diartikan dalam hubungan antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah hubungan penguasaan. Artinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk dalam hal kekayaan sumber daya alam berupa pertambangan.

Ada 2 (dua) teori secara filosofi terkait anggapan hukum bahwa pertambangan adalah suatu sistem kepemilikan (*property*)[[5]](#footnote-4) sangat berpangaruh pada negara-negara penganut tradisi hukum *civil law system*,[[6]](#footnote-5) John Locke, mengajarkan konsep kepemilikan (*property*) kaitannya dengan HAM (*Human rights*) dengan pernyataan: *life, liberty, and property*. Dia mengemukakan bahwa semula dalam status naturalis (*state of nature*) suasana aman, tentram dan tidak ada hukum positif yang membagi kepemilikan atau pemberian wewenang seorang tertentu untuk memerintahkan orang lain. Hal ini merupakan kewajiban moral atas pelaku seseorang terhadap orang. Kewajiban dimana dibebankan oleh Tuhan, namun status naturalis tidak dapat terus dipertahankan negara tersebut, tidak memiliki hakim yang dapat memberikan terjemahaan mengikat dari hukum alam untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan antara individu. Untuk itu rakyat membentuk status civilis (*state of civilized*) karena kewenangannya akan menyediakan suatu pengaman bagi hak-hak alamiah yang tidak tersedia dalam status naturalis. Selanjutnya dinyatakan John Locke[[7]](#footnote-6) bahwa mengingat manusia adalah sederajat dalam status naturalis, kewajiban orang satu sama lain adalah sama sebagaimana haknya. Kemudian menurut John Locke ada 2 (dua) macam hak yakni:[[8]](#footnote-7)

1. *Liberty right that areas free of duty; dan*
2. *Claim rights that areas where the rightholder is owned a duty by other*

Umumnya semua orang memiliki kewajiban untuk tidak merugikan orang lain, kecuali dalam dalam kasus- khusus dan kebutuhan yang sangat mendesak yang dapat dibenarkan. Hak itu untuk tidak dirugikan *(the right not to be harmed*) secara leksikal ada sebelumnya sebagai hak alamiah. Ada 2 (dua) kunci hak bebas yakni:

1. *All persons have a liberty right to dispose of their efforts as they see fit; dan*
2. *All persons have a liberty right to use the common “ the earth and all its fruit which god give to humankid”.*

Kedua hak bebas diatas, berati bahwa dalam hukum alam tidak ada orang yang dapat menuntut terhadap orang lain atas penggunaan yang tidak merugikan dari upayanya atau pengguna yang tidak merugikan bagi masyarakat. Ada 3 (tiga) hal penting dalam hal ini:[[9]](#footnote-8)

1. *Our claim right to be free from harm;*
2. *Our claim right to have a share of other’s plenty in times of our great need;*
3. *Our leberty right to use the common.*

Ketiga hak ini disebut ‘*Fundamental human entitlement”* sehingga jika seseorang bekerja secara produktif, upaya dan pengorbaanya akan memberikan hak baginya untuk memiliki lebih banyak produk daripada orang lain yang kurang produktif. Namun dengan, seseroang tidak diperkenankan oleh hak-haknya untuk merugikan hak asasi orang lain. Seseorang tidak berhak untuk merugikan orang lain atau hak untuk menghambat akses mereka pada masyarakat. Jonh Locke mengembangkan teori “ *the fruit of labour”* yang logikanya adalah [[10]](#footnote-9)

 *Labour is mine and when I appropriate objects from the common I join my labor to them. If you take the objects l have gathered you have also taken my labor, since l have attached my labor to the objects in question. This harms me, and you should not harm me. You therefore have a duty to leave these objects alone; therefore l have property in the objects*.

Jadi setiap individu memiliki hak alami (*natural right*) untuk memiliki buah atas jerih payahnya. Sedangkan Friedrich Hegel, mengembangkan konsep tentang “ *Right, Ethic, and State’* yang intinya sebagai eksistensi dari kepribadian (*the existence of personality*). Menurut hegel:[[11]](#footnote-10) *the property is, among other things, the means by which an individual could objectively express a personal, singular will. In property ‘a person exists’ for the first time as reason”*.

Dalam kepemilikan atau kekayaan”[[12]](#footnote-11) pula alasan seseoran pertama kali eksis. Hegel memulai analisisny tentang;[[13]](#footnote-12) “ *the will which is free in and for itself, as it is in its abstract concept.. the person must give himself an external sphere of freedom in order to have beings as idea*”. Kehendak adalah bekas di dalam dirinya ruang ekternal dari kebebasan agar konsepsi abstrak tersebut menjadi suatu ide. Lebih lanjut Hegel menyatakan”[[14]](#footnote-13)

 *A person must translate his freedom into an external sphere in order to exist as an idea ad that personality is the first, still wholly abstract determation of the absolute and infinite will. The will interacts with the external worlk at different levels of activity. Mental procesesses- such as recoqnizing, classifying, explaining and remembering can viewed as appropriations of the external world by the mind. Acting upon things is an initial step in the ongoing struggle for self-actualization*. Konsepsi John Locke maupun Hegel berawal Teori Hukum Alam yang bersumber pada moralitas tentang apa yang baik and apa yang baik dan apa yang buruk. Hak alamiah *(natural right*) diderivasi dari alam yang sesungguhnya untuk materi yang berwujud. Konsep hegel menetapkan kapasitas hak seseorang hak bersama-sama dengan etika kehidupan dan perasaan ketuhanan yang tidak asing dan menetapkan standar moral minimum dan pada yang sama mencegah hal-hal yang tidak konsisten dari pernyataannya bahwa seseorang memiliki raganya secara alami dan itu bukan kekayaan (*property)*. Hak abstrak (*abstrac right*), bukan dari entitas manusia alamiah, tetapi dari kehendak bebas di dalamnya dan dengan sendirinya, yang hal tersebut merupakan konsepsi abstrak. Kekayaan merupakan ekspresi dari kehendak sebagai bagian dari kepribadian dan hal itu menciptakan persyaratan untuk tindakan selanjutnya.

 Pengertian hak (*right*) dalam Black’Law Dictionary diartikan sebagai:[[15]](#footnote-14)

 *As a noun, and taken is an abstrack sense, means justice, ethical correctness, or consonance with the rules of law or the principle of morals; a power privilege or immuity guaranted under constitution, statutes or decisional law or claimed as a result of long usage; A legally enforceable claim of one person againts another, that the other shall do a given act, or shall not do a given ect. Exclusive right means right to exclude other for certain of time and take into account the limitation*.

 Hak adalah tuntutan yang dapat ditegakkan secara hukum dari seseorang terhadap pihak lain yang membuat pihak lain harus bertindak atau tidak bertindak (sesuaI hukum yang berlaku). Hak ekskutif adalah adalah hak untuk mengecualikan pihak lain dalam rangka waktu tertentu dengan memperhitungkan pembatasan yang berlaku. Menurut Soediktno Mertokusumo,[[16]](#footnote-15) hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna bagi pemilik dinamakan, “ hak kepemilikan” yang diperbagai perundang-undangan negara dengan nama ‘*Property right*”[[17]](#footnote-16) diartikan

 *That is perculiar or proper to any person that which belongs exclusively to one: In the strict legal sense, an aggregate of right which are guaranted or protected by government; the word is also commonly used to denote everthing which is the subject of ownership, corporeal or incorporeal, tangible or intangible, visible or insivible* *real or personal, everything that has an exchangeable value or which goes to make up wealth or estate.*  Dalam filosofi hak pertambangan mengarah pada hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri setiap manusai. HAM bersifat universal, adan abadi, sehingga perlu dilindungi dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, dikurangi serta di rampas oleh siapapun juga.

Perkembangan konsep HAM ditelusuri secara historis berawal dari dunia barat dimulai dari abad XVII sampai dengan abad XX. Pada abad XVII, HAM berasal dari hak kodrat (*natural rights*) yang mengalir dari hukum kodrat (*natural law*). Dua hak yang sangat ditonjolkan adalah kebebasan politik (*politik freedom*) dan hak untuk ada (*right to be*). Hal ini dipengaruhi keadaan masa sebelumnya dalam kehidupan bernegara yang absolut. Pada abad XVII, hak kodrat dirasionalkan melalui konsep kontrak sosial dan membuat hak tersebut menjadi sekular, rational, universal, individu demokratis dan radikal. Dua hak yang sangat ditonjolkan adalah kebebasan sipil (*civil libertis*) dan hak memiliki (*right to have*). Pada abad XIX masuk pemikiran sosialisme yang lebih memberikan penekanan pada masyarakat (*society*). Pada masa ini lahir fungsi sosial dan hak-hak individu. Dua hak yang sangat menonjolkan adalah hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) dan hak untuk berbuat (*right to do*). Pada abad XX ditandai menjadi hak-hak hukum (*form natural human right into positive legal right*). Saat ini lahirlah *The Universal Declaration of Human Right*. Hak yang menonjol pada abad ini adalah hak sosial ekonomi (sosial economic right) dan hak untuk mendapatkan sesuatu (*right to receive)[[18]](#footnote-17)*

Pemikiran konsep HAM,[[19]](#footnote-18) secara umum menurut Philipus M. Hadjon, Dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok, berdasarkan ide/gagasan yaitu *political* and *ideological thought* yaitu barat, sosialis dan dunia ketiga. Yang dikelompokkan dalam pemikirn barat meliputi Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, Australia, New Zaeland, sebagian Amerika Latin yang dipengaruhi pemikiran Barat dan Jepang (segi ekonomi). Kelompok sosialis meliputi negara sosialis di Eropa Timur, Kuba, Yogoslavia. Selain itu ada kelompok dunia ketiga yang tidak mempunyai kesatuan ideologi misalnya India dan Indonesia.

Perkembangan konsep HAM di dunia internasional secara umum dibedakan dalam tiga generasi yaitu

1. Konsep HAM hak-hak sipil dan politik (generasi 1), hak-hak bidang sipil meliputi: hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup; hak untuk tida dihukum mati, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang, hak atas peradilan yang adil
2. Konsep HAM , Hak-hak sosial, ekonomi dan budaya (Generasi II), hak-hak bidang sosial adan ekonomi meliputi; hak untuk bekerja, hak untuk mendapat upah yang sama, hak untuk tidak dipaksa bekerja, hak untuk cuti, hak atas makanan, hak atas perumahan hak atas kesehatan, hak atas pendidikan. Hak-hak bidang budaya, meliputi: hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaa, hak untuk menikmati ilmu pengetahuan, hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta ( hak cipta).
3. Konsep HAM, hak pembangunan (generasi III), hak-hak bidang pembangunan, meliputi; hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat, hak untuk memperoleh perumahan yang layak, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai[[20]](#footnote-19)

Jimly Asshiddiqie membedakan perkembangan konsep HAM dalam 5 generasi. Jimly Asshiddiqie menyebut Generasi 1 dan II sebagai generasi II, sedangkan generasi 1 dimulia ditandatangani Piagam PBB sampai dengan tahun 1966.

1. Generasi Pertama, dimulai dari peristiwa penandatangan naskah Universal Declaration of Human oleh PBB pada tahun 1948, setelah sebelumnya ide-ide perlindungan HAM itu tercantun dalam naskah-naskah bersejarah dibeberapa negara, seperti di Inggris dengan *Magna Charta* dan *Bill of Right*, di Amerika Serikat dengan *Declaration of independence*, dan di Perancis dengan Declaration of Right of Man and of the Citizen. Dalam konsepsi generasi pertama ini eleman dasar konsepsi HAM itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik;
2. Generasi kedua, dimulai dari peristiwa penandatangan *Internasional Couvenant on Civil and Political Right* dan *Internasional Counvenant on Economic, Social*, and *Cultural Rights* (ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (III) tertanggal 16 Desember 1966);
3. Generasi Ketiga, tahun 1986, muncul konsepsi baru HAM, yaitu mencakup pengertian hak untuk pembangunan atau right to development. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak dan kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembanguan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasi-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi, pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainnya. ;
4. Generasi Keempat; mempunyai sifat hubungan kekuasaan dalam konsepsi yang bersifat horizontal. Hal ini dipengaruhi adanya fenomena:
5. Pertama fenomena konglomerasi berbagai perusahaan berskala besar dalam suatu negara yang kemudian berkembang manjadi *Multin National Corporations* (MNC’s) atau disebut juga *Trans-National Corporations* (TNC’) dimana-mana didunia . hubungan kekuasasan yang dipersoalkan dalam hal ii antara produsen dan konsumen;
6. Memunculkan nations without state, seperti bangsa kurdi yang tersebar diberbagai negara Turki dan Irak; bangsa Cina nasionalis yang tersebar dalam jumlah yang sangat besar dihampir semua negara didunia, bangsa Persia (Iran), irak, and Bosnia.
7. Berkembangnya suatu lapisan sosial tertentu dalam setiap masyarakat dinegara-negara yang terlibat aktif dalam pergaulan internasional, yaitu kelompok oranng yang dapat disebut sebagai global citizens, dikalangan diplomat dan pekerja atau pengusaha asing. Sebagia contoh, disetiap negara, terdapat apa yang disebut dalam *diplomatic shop* yang bebas pajakm yang secara khusus melayani kebutuhan para diplomat untuk berbelanja;
8. Berkembangnya *corporate federalism* sebagai sisteS yang mengatur prinsip representasi politik atas dasar pertimbangan-pertimbangan ras tertentu ataupun pegelompokan kultural penduduk. Pembagian kelompok *english speaking community* dan *French speaking community* di Belgia, dan prinsip representasi politik suku-suku tertentu dalam kamar parlemen di Austria, dapat disebut sebagai *corporate federalism* dalam arti luas. Kelompok-kelompok etnis dan kultural tersebut diperlakukan sebagia suautu entitas hukum tersendiri yang mempunyai hak politik yang bersifat otonomo dan karena itu berhak atas representasi yang demokratis dalam institusi parlemen
9. Dengan ciri pokok yang terleta dalam pemahaman mengenai struktur hubungan kekuasan yang bersifat horizontal antara produsen yang memiliki segala potensi da peluang untuk melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang terhadap pihak konsumen yang mungkin diperlukan sewenang-wenang dan tidak adil.[[21]](#footnote-20)

 Hak penambang terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, selalu berkolarasi dengan hak yang lain. Dalam hal harus memperhatiakn hak seseorang terhadap berhak atas lingkungan yang baik dan sehat, yang merupakan hak asasi yang bersifat univesal yang dijamin oleh suatu negara, harus memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang, lingkungan sekitar dan masyarakat.

Permanfaatan sumber daya alam tambang dalam hubungan dengan teori kemaslahatan yang berbasis keadilan, dikembangkan para *isalmic juris* (*fuqoha)*[[22]](#footnote-21), dimana pertimbangan yang dominan dalam ukuran maslahat adalah keadilan. Keadilan (*al-adlah*), kebebasan (*alphurriyah*), dan persamaan (*al-musawah*) merupakan sendi dasar ajaran Islam.[[23]](#footnote-22)Maslahat secara etimologi adalah kata tunggal dari kata al-masalih, yang arti dengan kata solah, yaitu “mendatangkan kebaikan kebaikan.[[24]](#footnote-23) Setiap segala sesuatu apa saja, yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh manfaat, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, disebut dengan maslahat. Dalam kontek kajia usul fikih, kata maslahan menjadi sebuah istilah teknis yang berarti “berbagai manfaat yang dimaksudkan syari’ah dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.[[25]](#footnote-24)

Dalam hubungan dengan lingkungan dan pertambangan menyebabkan banyak masalah lingkungan baik berupa pencemaran, perusakan, dan korban jiwa. Ha ini membuat kondisi alam tidak seimbang, sehingga melampaui batas daya dukung alam terhadap lingkungan. Pada akhirnya bencana bagi manusia yang tinggal disekitarnya.

Pertambangan ada sisi negatif dan positif, sebagai aktivits bisnis, dampak negatif, menurut **Micheal Erward,** *Business can certainly help to extend acces to usuful goods and services, and for that we should be grateful, but claims that business will save the world are a dengerous case of hubris*.[[26]](#footnote-25) Sisi negatif bisnis dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. menciptakan aktivitas bisni tanpa merusak lingkungan atau bisnis pertambangan yang ramah lingkungan atau yang poluler disebut bisnis hijau atau green business, mengingatkan lingkungan adalah syarat mutlak bagi makhluk hidup untuk mempertahankan eksistensi kehidupannya. Mahkluk hidup membutuhkan air, udara, pangan, dan sinar matahari yang adalah kebutuhan pokok bagi kehidupan makhluk hidup, hal seperti dikemukakan **Gareth Kane**” *so why should you take the envinronment seriously when you have a business to run? . the most basic driver is survival. Without the clear air we breathe, the clear water we drink and the materials we require for clothisng and shelter, there will be no business, no economny, no nothing. The next level is the need for business to subsistion a sustainable sources of raw materials and energys. Some industries, such as a sustainable supply of material directly, but all companies require energy and raw materials, even in the service sector*.[[27]](#footnote-26) Salah satu menjaga kesimbangan antara aktivitas bisnis, dengan lingkungan adalah melalui sarana hukum lingkungan. dalam hukum lingkungan dan bisnis hijau berkaitan erat dengan fungsi hukum sebagai:

1. Perlindungan dan kepastian (*social control*), yang berperan sebagai “ *agen of stability’.*
2. Sarana rekayasa social ( *a tool of social enginering*), yang berperan sebagai “ *agent of developtmen.t*[[28]](#footnote-27)

Konstitusi menjadi sumber hukum lingkungan ketika dalam kostitusi itu mengatur tentang hak-hak lingkungan kepada warga negara.[[29]](#footnote-28) **Dinar Shelton** dan **Alexandre Kiss** menyatakan bahwa lebih dari 100 konstitusi menunjuk kepada hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, menetapkan kewajiban negara untuk mencegah kerusakan lingkungan atau memberikan perlindungan atau sumber daya alam.[[30]](#footnote-29) Bisnis hijau (green business) **menurut Dennis D. Hirsch** adalah *green business as voluntary actions by a private firm that seeks to achieve better environmental performance and simulataneosly, to make the company more comperatitive*.[[31]](#footnote-30) Kemudian membagi katogori langka bisnis sebagai berikut:

1. Mengurangi secara langsung dampak lingkungan yang mereka miliki, baik itu yang berlangsung atau tidak langsung;
2. Mengurangi dampak terhadap lingkungan oleh konsumen mereka dan meningkatkan pemahaman kepada konsumen tentang zat-zat yang tidak tepat;
3. Meningkatkan untuk menggunakan kembali dna mendaur ulang bahan-bahan yang dipakai dalam proses produksi;
4. Meningkatkan efesiensi energi mereka, atau konsumen mereka;
5. Meningkatkan produktivitas sumber daya mereka, atau konsumen mereka;
6. Menerapkan sistem indentifiasi untuk mengurani limbah, pencegahan pencemaran, efisiensi energi dan/atau peluang produktivitas sumber daya melalui fasilitas perusahaan;
7. Mengumpulkan dan menyebarkan banyak informasi tentang dampak lingkungnan oleh perusahaan dan melaksanakan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;
8. Menyediakan peluang yang lebih kepada para stakeholders untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan oleh perushaan sesuai dengan yang diisyaratkan undang-undang;
9. Pembiayaan dan investasi dalam bentuk bisnis dan produk hijau seperti diatas. [[32]](#footnote-31)

Bisnis pertambangan dan hak penambang, dua sisi yang harus dimaknai berberda. **Eric G. Olson**, aktivitas bisnis dalam pertambangna dapat menghasilkan emisi korbon berupa gas rumah kaca yang sangat penting yang mengakibatkan masalah global yang merupakan salah satu ancaman global.[[33]](#footnote-32) Untuk Indonesia kesadaran lingkungan masih lemah, upaya dapat dilakukan menurut **Eric G. Olson**, : *Many people believe that every business, government, enterpise, and evan individual contributor can do something to reduce waste, improve the environment, and play an important role in acrhieving environmental sustainability.*[[34]](#footnote-33)

Manusia adalah makhluk Allah yang satu-satunya dipercaya sebagai khalifahNya yang diberi potensi untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam (tambang), dengan kreatif, produktif, konstruktif, dan humanis. Dalam proses pemanfaaatannya diperlukan tindakan moral yang mutlak baik, agar tidak terjadi pembelokan dan justru perusakan yang menyengsarakan. Sebagai makhluk sosial munusia semestinya bertindak secara moral. Hubungan sosial, ekologis, kultural, atau politik, dalam hal ini meniscayakan manusia untuk berbuat dan bertindak secara moral dalam menghargai sumber daya alam yang ada. Tampak adanya tataran moral, dalam hubungan pemanfaatan manusia dengan sumber daya alam, maka dapat memberikan ketidaknyamaan dalam kehidupan umat manusia. Dalam pengelolaan pertambangan, hak penambang mengacu pada standar moral, hak manusia tanpa batasan, hanya akan melakukan tindakan destruktif.

 Hukum merupakan alat untuk mengatur berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Dipakainya aturan hukum untuk mengatur penggunaan hak atas lingkungan yang baik dan sehat dan hak yang mulai dikembangkan setiap orang berhak sosial ekonomi dan hak untuk mendapatkan sesuatu dalam hal ini hak mendapat pekerjaan, yang diuraikan menjadi salah satu bagian hak penambangan untuk memperoleh pekerjaan dalam memenuhi kehidupannya, dalam hal ini atas hak penambang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anonim, 2011, Teologi Lingkungan, Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah.

Anonim, 2011, Ahlak Lingkungan, Pandungan Berperilaku Ramah Lingkungan, Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Majelis Lingkungan PP Muhammadiyah.

Abdurahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Cet. 3, Bandung.

Abdul Mudjib, 1994, Al-Quwa’idul Fighijah (Kaidah-Kaidah Ilmu Figh), Kalam Mulia, Jakarta.

Amin, Ahmad, 1995, Etika (Ilmu Ahlak), Penerjemah: Farid Ma’ruf Cet. VIII, PT Bulan Bintang, Jakarta.

 Al Quraan dan Terjemaahannnya, 1971, Depertemen Agama Republik Indonesia

Ahmed Bagade, Abubakar, A Taufiq, M. As Sayyid dan Mawil Yusuf, 1994, *Environmental Protection in Islam. IUNC Commision On Enviornmental,* Saudi Arabia

Armstrong, Susan J. And Richard G Botzler, 2009, *Environmental Ethics. Divergence and Convergence,* McGraw; HillInc

Bertens, K, 2011, Etika, PT Gramedia Pustakaa Utama, Jakarta.

Erwand, Micheal, 2010, *Small Change Why Business won, t Save The World,* San Fransisco; Barrett-Koehler Publicshers, Inc

Gazalba, Sidi, 1986, Ilmu, Filsafat dan Islam tentang Manusia dan Agama, Bulan Bintang, Jakarta.

Hirsch, H. Deniis, 2004, *Green Bussiness and The Importance of Refleive Law: What Micheal Porter Dinn*, t Say, Capital University Law School

Harahap, Adnan, dkk, 1997, Islam dan Lingkungan Hidup, Yayasan Swarna Bhumi, Jakarta

Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Cet 1. SinarGrafika. Jakarta.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Cet. 18.GadjahMada University Press.Yogyakarta.

**Kane**, Gerenth, 2010, *the Three Secreets of Green Business Unlocking Compertive Advantage in A Low* Carbon Economy, London: Earthscan

Keraf, Sony, 2002, Etika Lingkungan, Buku Kompas, Jakarta.

Mertokusimo, Sudiktno, 1989, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogjakarta.

Mansoor M, 2000, *Environmental And Value; The Islam Perspective.* Dalam Sardar, Z, *The Touch of Midos.*

M. Khalid, Fazlun, 2002, *Islam and the environmenta. In the Ecyclopedia of Global Environmental Change*, John Willy and Son Ltd.

Mahfud, Masduqi, 1981, Masalah Hukum Islam, Pustaka Dai Muda, Surabaya, 2003 Mahmassani, Sobhi, Teori dan Praktek ekonomi islam, Terjemahan aghmad Almaarif, Bandung.

Olson, G. Eric, 2004, *Better Green Business, Handbook for Environmentally Responsible and Proditable Business Practices* , Wharton School Publicsing

Robert, Alexi, 2006, *Discourse Theory and Fundamental Right*, Dalam Agustin Jose Manendes and Erick Oddvar Erikson (ED), Arguing Fundamental Right, Netherlands: Springer.

Rahma, Fazlur, Tema-tema Pokok Al Quraan, 1995, Pustaka, Salman ITB, Bandung.

Shelton, Dinar and Alexandre Kiss, 2007, *Judical Handbook on Environmental Law*, M.Hasbi Umur*, Nalar Fikih Kontemporer*, (Jakarta; Gaung Persada Press

 Sundari, Siti Rangkuti, 2008, *Hukum Lingkungan dan Bisnis Hijau*, dalam; Fakultas Hukum Unair, Dinamkan Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan, Edisi Khusus Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti Prof Dr. Siti Sundari Rangkuti, SH. Surabaya, Airlangga, Universitas Press

Tatiek Sri Djatmiati, 2004, *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia,* Desertasi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

W., *Property and Justice*, Oxfort University Press, London, h.188-201.

Yamin, Mohammad, 1954,Proklamasi dan Konstitusi, Djambatan, Jakarta

1. **PeraturanPerundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan Pertambangan Batubara (PROPER Batubara) (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan TimurTahun 2003 Nomor).

1. **Internet**

http://[www.menlh.go.id/proper/properbaru/Index.html](http://www.menlh.go.id/proper/properbaru/Index.html) diunduh tanggal 24 Februari 2011

http://[www.tobapulp.com/index.php?option=com\_content&view=article&catid=35:news&id=100:prog](http://www.tobapulp.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=35:news&id=100:prog) diunduh tanggal 24 Februari 2011

http://[www.walhi.or.id/1004-lingkungan-dibiarkan-rusak.htm](http://www.walhi.or.id/1004-lingkungan-dibiarkan-rusak.htm) diunduh tanggal 25 Maret 2011.

[Http://WWW.Komnasham](http://WWW.Komnasham). go.Id, diunduh tanggal 12 Maret 2013.

http:www.jimly.com/Makalah/Namefile/2/demokrasi dan hak asasi mausia .doc,

 diunduh tanggal 12 Maret 2013.

1. Disajikan pada Konferensi Nasional ke-3 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia melampaui perdebatan positivisme hukum dan teori hukum kodrat, Surabaya, 27-28 Agustus 2013 [↑](#footnote-ref-0)
2. Istilah pemerintahan dalam konitasi hukum adminitrasi Belanda menunjuk kepada istilah *“bestuur”* yang mencakup kepada 2 (dua) pengertian yaitu organ (badan), dan fungsi, sehigga makna pemerintah mengandung pengertian luas, **Tatiek Sri Djatmiati**, *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia,* Desertasi, 2004, h.59. [↑](#footnote-ref-1)
3. **Mohammad Yamin**, Proklamasi dan Konstitusi, Djambatan, Jakarta, 1954. 42. [↑](#footnote-ref-2)
4. Sejarah terbentuknya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, berawal pada **saat R. Soepomo** melontarkan idenya didepan sidang Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUKPI) pada tanggal 1 Mei 1945, yang diakhir pidatonya tentang negara integralistik antara lain menyebutkan:

Sekarang tentang hubungan antara negara dan perekonomian. Dalam negara yang berdasar integralistik, yang berdasar persatuan, maka dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistem “sosialisme negara (staats socialisme). Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh negara sendiri, akan ditetapi pada hakekatnya negara yang akan menentukan dimana dan dimasa apa atau perusahaan apa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau yang akan diserahkan kepada suatu badan hukum privat atau kepadaa seseorang, itu semua tergantung daripada kepentingan negara, kepenting rakya seluruhnya. Dalam negara Indonesia baru, dengan sendirinya menurut keadaan sekarang, perusahaan-perusahaan sebagai lalu lintas, electriciteit, perusahaan alas rimba harus diurus oleh negara sendiri. Begitupun tentang hal tanah, pada hakekatnya negara yang menguasai tanah seluruhnya. Tambang-tambanng yang penting untuk negara akan diurus oleh negara sendiri. Melihat sifat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pertanian, maka dengan sendirinya tanah pertanian menjadi lapangan hidup dari kaum tani dan negara harus menjaga supaya tanah pertanian itu tetap oleh kaum tani. ( Risalah Sidang Badan Penyidik usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945-19 Agustus 1945, Seketariat Negara Republik Indonesia, 1992, h..35. [↑](#footnote-ref-3)
5. *Common law*, adalah tradisi hukum yang diwarisi dari Angloo Saxon yang berasal dari Kerajaan Inggris (*Brintsh Empire*) beserta koloninya. Saat ini berlaku di Inggris, Irlandia, Amerika Serikat (walaupun mulai mengembangankan Anglo American Law), Canada, Australia, Selandi Baru dan beberapa negara Asia dan Afrika, John Herny Merryman, ***The civil Law Tradition***, Stanford University Press. [↑](#footnote-ref-4)
6. *Civil Law* adalah tradisi yang diwarisi oleh hukum Romawi yang dimukai pada 450 sebelum masehi. Saat ini berlaku hampir seluruh Eropa Bara atau Eropa Kontinental, Amerika Tengah dan Amerika Selatan, Lousina, Quebec nad Puerto Rico dan bekas jajahan Eropa termasuk Indonesia yang bekas jajahan Belanda. [↑](#footnote-ref-5)
7. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-6)
8. J.W., ***Property and Justice***, Oxfort University Press, London, h.188-201. [↑](#footnote-ref-7)
9. *Ibid*, pada Roger B.Porter, Pierre Sauve at.all, Efficiency,***Equty and Legitimacy; A Multilateral Trading System at the Millenium,*** Brooking Institute Press, Washington D.C,M 2001, h.34-39. [↑](#footnote-ref-8)
10. J.W. Harris, Op.Cip pada Spyros M.Maniatis, ***Trademark Right-A Justification Based on Property***, L.P.Q ; No.2 Sweet and Maxwell, 2002, h.157, dalam Anthony D’Amato and Doris Estella Long***, Op. Cip***, h.29-36. [↑](#footnote-ref-9)
11. *Ibid*, hal. 32-38 [↑](#footnote-ref-10)
12. Lingkungan masyarakat pada masa hegel adalah masyarakat dimana paham individual memberikan aspirasi untuk mendirikan tempat yang unik, dan kekayaan adalah sebagai suatu sarana seseorang untuk mengindentifikasikan kepribadiannya yang diketahui oleh orang lain yang memiliki upaya untuk pengintifikasi diri. [↑](#footnote-ref-11)
13. I***bid*** [↑](#footnote-ref-12)
14. ***Ibi***d [↑](#footnote-ref-13)
15. Henry Campblee Black, ***Op. Cit***, h. 1216 [↑](#footnote-ref-14)
16. Sudiktno Mertokusimo, ***Mengenal Hukum, Liberty***, Yogjakarta, 1989, h.41. [↑](#footnote-ref-15)
17. Mariam Darus Badrulzaman, ***Mencari sistem Hukum benda Nasional***, BPPN, Jakarta, h.45-47. [↑](#footnote-ref-16)
18. Hadjon Philius. M,, h; 41 [↑](#footnote-ref-17)
19. *Ibid*, h. 43 [↑](#footnote-ref-18)
20. [Http://WWW.Komnasham](http://WWW.Komnasham). go.Id [↑](#footnote-ref-19)
21. http:www.jimly.com/Makalah/Namefile/2/demokrasi dan hak asasi mausia .doc [↑](#footnote-ref-20)
22. Para ahli hukum yang konsen dalam mengukur maslahat dengan keadilan adalah seperi Munawir Sadjali dan Masdar Fuat .Mas’udi, kedua tokoh muslim Indonesia ini, oleh kebanyakan umat dianggap pemikirannna kontroversial. [↑](#footnote-ref-21)
23. Fuat Mahsun, h. 209. [↑](#footnote-ref-22)
24. Ibu Manzhur, h. 517. [↑](#footnote-ref-23)
25. M.Hasbi Umur***, Nalar Fikih Kontemporer***, (Jakarta; Gaung Persada Press, 2007). [↑](#footnote-ref-24)
26. **Micheal Erwand**, *Small Change Why Business won, t Save The World,* San Fransisco; Barrett-Koehler Publicshers, Inc, 2010, h.vi. [↑](#footnote-ref-25)
27. **Gereth Kane**, *the Three Secreets of Green Business Unlocking Compertive Advantage in A Low* Carbon Economy, London: Earthscan, 2010, h 8. [↑](#footnote-ref-26)
28. **Siti Sundari Rangkuti**, *Hukum Lingkungan dan Bisnis Hijau*, dalam; Fakultas Hukum Unair, Dinamkan Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan, Edisi Khusus Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti Prof Dr. Siti Sundari Rangkuti, SH. Surabaya, Airlangga, Universitas Press, 2008, h. 56. [↑](#footnote-ref-27)
29. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-28)
30. **Dinar Shelton** and **Alexandre Kiss**, *Judical Handbook on Environmental Law*, (United Nations Environment Programme, 2005, h.7. konsitusi negara-negara yang mengatur hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah Angola, Argentina, Azerbaijan, Belarus, Belgium. Benin, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Chad, Chechnya, Chili, China, Colimbia, Congo, Costa Rica, Croatia, Cuba, Ecuador, Elsavador, Equatorial Guinea, Eritrea (draft), Finnland, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemale, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, India, Iran, Khazakhstan, Kuwait, Laos, Latvia, Lituania, Macedonia, Madagaskar, Malwai, Mali, Malta, Mexico, Micronesia, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal Netherland, Nicaragua, Niger, Palu, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Sao Tome, and Principe, Saudi Arabia, Seychelles, Slovakia, Slovenia, South Afrika, Korea, Spain, Sri langka, Suriname, Switserland, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Turkey, Turmenistan, Uganda, Ukraine, Uzbekistan, Venezuale, Vietnam, Yugoslavia, Zambia, lihat **Dinar Shelton** and **Alexandre Kiss**, ibid. [↑](#footnote-ref-29)
31. **Dennis D. Hirsch**, *Green Bussiness and The Importance of Refleive Law: What Micheal Porter Dinn*,t Say, Capital University Law School, t, h.3. [↑](#footnote-ref-30)
32. **Ibid**, h.11. [↑](#footnote-ref-31)
33. **Eric G. Olson**, *Better Green Business, Handbook for Environmentally Responsible and Proditable Business Practices* , Wharton School Publicsing, 2010, h.9. Menurut **James Gustave Spet** and **Peter M. Haas** 10 (sepuluh) ancaman global dunia saat ini, yaitu *acid rain and regionalscala air pollution, Ozone depletion by cholofluarocarbons and other industrial and agricultural cheimicals, Global warming and climate change due to the increase due to desertification, Erosion, Compaction, Salinization and other factors. Freshwater pollution and scarcities, Marine threats, including overfishing, habitat destruction, acidification, and pollution, Declines in biodiversity and ecosystem services through loss of species and ecosystems, Excessive nitrogen production and overfertilization*, Lihat **James Gustave Spet** and **Peter M. Haas,** Global Environment Governance, Washington, Covelo, London; Island Press, 2006, h.18. [↑](#footnote-ref-32)
34. Ibid, h.4. [↑](#footnote-ref-33)